

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

## AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI Nomor 51/PUU/PAN.MK/ARPK/06/2024

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat pukul 09:00 WIB, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) perihal Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan:

## NOMOR 51/PUU-XXII/2024

diajukan oleh:

**Dr. Demas Brian Wicaksono, S.H.,M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Anang Suindro, S.H.,M.H.

Selanjutnya disebut sebagai ------ PEMOHON;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan kepada Pemohon akan diberitahukan mengenai pelaksanaan hari sidang pertama dimaksud.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Plt. Panitera Muhidin

